

## TIM – PENYUSUN – DAN – REVIU - LAPORAN - KINERJA- INSTANSI – PEMERINTAH

2026

Kpt 33 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 33 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan. Dan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi; bahwa untuk menjamin penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara efektif, terkoordinasi, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Penyusun LKjIP Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025. Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan pengelola data tunjangan kinerja dan pengelola buku kendali.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PermenPANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 5 Tahun 2025; Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: pembentukan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, tugas tim penyusun dan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Keputusan ini

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2026.

- Lamp. 2 hlm.